



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 108/PID.B/2012/PTR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : Yusniar Hasibuan Alias Yun Binti Sayuddin  
Hasibuan ;  
Tempat lahir : Pematang Pelintahan ;  
Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / 16 Juni 1971 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Mesjid I Kelurahan Sekip Kecamatan  
Lubuk Pakam Kabupaten deli Serdang  
Sumatera Utara;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012;
3. Penuntut Umum, tanggal 24 April 2012;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 12 Hal Put. No. 108/PID.B/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan 28 Agustus 2012;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Juni 2012 Nomor 108/PID.B/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 April 2012 No.Reg.Perkara PDM-55/DUMAI/04/2012 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

## DAKWAAN:

Bahwa Ia Terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin Hasibuan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Jalan Kelakap Tujuh Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa minyak CPO berjumlah sekitar 32.940 Kg (Tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh kilo gram), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira jam 10.49 wib sdr. Hasrul Antoni Harahap Bin Ahmad Harahap (Dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang mengendarai mobil Tangki BM 9582 DU milik CV. Teman Setia dengan muatan minyak CPO sejumlah 32.940 Kg (Tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh kilo gram) seharga Rp.332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) berhasil melakukan penggelapan minyak CPO yang ia bawa dengan tujuan PT. Pacific Indopalm Industries di kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan bantuan sdr. Ridho (DPO;
- Bahwa setelah melakukan penggelapan terhadap minyak CPO yang ia bawa kemudian sdr. Hasrul Antoni Harahap Bin Ahmad Harahap menghubungi sdr.Topan (DPO) dengan maksud untuk membantu mencari pembeli minyak CPO yang sdr. Hasrul Antoni Harahap Bin Ahmad Harahap bawa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 09.00 Wib sdr. Topan (DPO) menjumpai Terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin Hasibuan di Jalan Kelakap Tujuh Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, dimana pada saat pertemuan tersebut sdr. Topan (DPO) menawarkan kepada terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin Hasibuan untuk membeli minyak CPO yang sdr. Hasrul Antoni Harahap Bin Ahmad Harahap bawa;
- Bahwa sekira jam 10.00 Wib sdr, Topan (DPO) datang kembali menjumpai Terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin

Hal. 3 dari 12 Hal Put. No. 108/PID.B/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan bersama sdr. Indra (DPO) dimana pada saat tersebut sdr. Indra (DPO) mengaku jika dirinya dari Pabrik Kelapa sawit (PKS) mini dan atas pertemuan tersebut Terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin Hasibuan setuju membeli minyak CPO dari sdr. Topan (DPO) dan sdr. Indra (DPO) sebesar Rp.6.600,- (Enam ribu enam ratus rupiah) perkilonya;

- Bahwa setelah disepakati harga yang akan di bayar oleh Terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin Hasibuan maka sdr. Topan (DPO) dan sdr. Indra (DPO) pergi menimbang minyak CPO hasil penggelapan yang dilakukan oleh sdr. Hasrul Antoni Harahap Bin Ahmad Harahap tersebut dan dari hasil timbangan minyak CPO tersebut seberat 32.940 Kg (tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh kilo gram) sehingga harga keseluruhan atas pembelian CPO yang terdakwa beli adalah sebesar Rp.217.404.000,- (Dua Ratus tujuh belas juta empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui berat CPO yang Terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin Hasibuan beli, kemudian Terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin Hasibuan menyerahkan uang tanda jadi (DP) untuk pembelian CPO tersebut sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) langsung kepada sdr.Topan (DPO) dan sdr. Indra (DPO) serta sisanya sejumlah Rp.117.404.000,- (Seratus tujuh belas juta empat ratus empat ribu rupiah) akan Terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin Hasibuan transfer ke rekening sdr. Topan (DPO);
- Bahwa minyak CPO yang Terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin Hasibuan beli dari sdr. Topan (DPO) dan Indra



(DPO) kemudian Terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin Hasibuan jual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk dapat mencari keuntungan kepada sdr. Irwan Winata atau asiong (DPO) seharga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus) perkilonya sehingga Terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin Hasibuan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan minyak CPO tersebut sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) perkilonya sehingga total keuntungan yang Terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin Hasibuan peroleh adalah sebesar Rp.6.588.000,- (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa minyak CPO yang sejumlah 32.940 Kg (Tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh kilo gram) yang Terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin Hasibuan beli dari sdr. Topan (DPO) dan sdr. Indra (DPO) kemudian dijual kembali oleh Terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin Hasibuan kepada sdr. Irwan Winata atau asiong (DPO) sehingga minyak CPO tersebut di bongkar oleh sdr. Hasrul Antoni Harahap Bin Ahmad Harahap ke dalam areal PT. Dumai Paricipita Abadi di Jalan TPI Lama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa Yusniar Hasibuan Als Yun Binti Sayuddin Hasibuan didalam membeli minyak CPO dari sdr. Topan (DPO) dan sdr. Indra (DPO) sejumlah 32.940 Kg (Tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh kilo gram) seharga Rp.217.404.000,- (Dua Ratus tujuh belas juta empat ratus empat ribu rupiah) diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa minyak CPO

Hal. 5 dari 12 Hal Put. No. 108/PID.B/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 32.940 Kg (Tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh kilo gram) tersebut diperoleh dari kejahatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan CV.

Teman Setia mengalami kerugian sebesar Rp.332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH Pidana;

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 24 Mei 2012 No.Reg.Perkara PDM-55/DUMAI/04/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUSNIAR HASIBUAN Alias YUN Binti SAYUDDIN HASIBUAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan Jahat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari YUSNIAR HSB, banyak uang seratus juta rupiah, untuk pembayaran dititipkan sebagai DP. CPO sebanyak 32.940 kg, di Dumai tanggal 10 Januari 2012 yang diterima saudara INDRA/TOPAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat tanda bukti bongkar minyak sawit yang dikeluarkan oleh PT. Pasific Indopalm;
- 1 (satu) lembar surat pengantar CPO yang dikeluarkan oleh PT. Wishnu Bakti Pratama;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti bongkar CPO yang dikeluarkan oleh PT. Dumai Paricipita Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0159-01-032738-50-1 a.n. ACHMAD TAUFAN;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI nomor rekening 0159-01-032738-50-1 a.n. ACHMAD TAUFAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening Mandiri atas nama YUSNIAR HASIBUAN ke rekening BCA atas nama ACHMAD TAUFAN uang sejumlah Rp.117.404.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa YUSNIAR HASIBUAN;

- 1 (satu) lembar surat tanda terima penyerahan minyak sawit/inti sawit/cangkang yang dikeluarkan oleh PT.Padasa Enam Utama;
- 1 (satu) unit mobil merk Mithsubishi jenis Truck Tangki Tahun 1999 warna putih No.Pol. BM-9582-DU No.Rangka FT418T-550044 No.Mesin 6022-229730 beserta 1 (satu) buah kunci;
- Minyak CPO sebanyak 32.940 Kg;

Dikembalikan kepada CV. Teman Setia;

Hal. 7 dari 12 Hal Put. No. 108/PID.B/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Minyak CPO sebanyak 2.070.876 MT, di dalam tangki B7  
di areal PT. DPA Dumai;

Dikembalikan kepada PT. Hidreen Palm International;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat  
lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan  
resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 24 Mei 2012 Nomor: 127/  
Pid.B/2011/PN.DUM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUSNIAR HASIBUAN Alias YUN Binti SAYUDDIN  
HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana "**penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama: **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan sudah terima dari YUSNIAR  
HSB, banyak uang seratus juta rupiah, untuk pembayaran dititipkan  
sebagai DP. CPO sebanyak 32.940 kg, di Dumai tanggal 10 Januari  
2012 yang diterima saudara INDRA/TOPAN;
  - 1 (satu) lembar Surat tanda bukti bongkar minyak sawit yang dikeluarkan  
oleh PT. Pasific Indopalm;
  - 1 (satu) lembar surat pengantar CPO yang dikeluarkan oleh PT. Wishnu  
Bakti Pratama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda bukti bongkar CPO yang dikeluarkan oleh PT. Dumai Paricipita Abadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 0159-01-032738-50-1 a.n. ACHMAD TAUFAN;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI nomor rekening 0159-01-032738-50-1 a.n. ACHMAD TAUFAN;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening Mandiri atas nama YUSNIAR HASIBUAN ke rekening BCA atas nama ACHMAD TAUFAN uang sejumlah Rp.117.404.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus empat ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada terdakwa YUSNIAR HASIBUAN Alias YUN Binti SAYUDDIN HASIBUAN;**

- 1 (satu) lembar surat tanda terima penyerahan minyak sawit/inti sawit/ cangkang yang dikeluarkan oleh PT.Padasa Enam Utama;
- 1 (satu) unit mobil merk Mithsubishi jenis Truck Tangki Tahun 1999 warna putih No.Pol. BM-9582-DU No.Rangka FT418T-550044 No.Mesin 6022-229730 beserta 1 (satu) buah kunci;
- Minyak CPO sebanyak 32.940 Kg;

**Dikembalikan kepada CV. Teman Setia;**

- Minyak CPO sebanyak 2.070.876 MT, di dalam tangki B7 di areal PT. Dumai Paricipita Abadi (DPA) Dumai;

**Dikembalikan kepada PT. Hidreen Palm International;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 9 dari 12 Hal Put. No. 108/PID.B/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Permintaan Banding Nomor 127/Akta-Pid/2012/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 127/Pid.B/2011/PN.DUM tanggal 24 Mei 2012, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanpa tanggal Juni 2012 ;
6. Memori banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 7 Juni 2012 atas nama Terdakwa Yusniar Hasibuan alias Yun Binti Sayuddin yang di terima di Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Juni 2012;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor W4.U6.976/HN.01.10/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Dumai, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 127/Pid.B/2011/PN.DUM tanggal 24 Mei 2012 Dumai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Kejaksaan Negeri Dumai dalam perkara Terdakwa tersebut tanggal 1 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 11 Juni 2012, selanjutnya telah diterima Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Juni 2012 yang pada pokoknya Penuntut Umum berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Dumai karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Dumai terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dinilai telah cukup adil setimpal dengan perbuatan Terdakwa, kecuali hal tersebut mengenai pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo disamping hal hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diingat karena rasa keadilan dalam perkara pidana, bukan saja untuk keadilan bagi korban tapi juga rasa keadilan bagi Terdakwa, mengingat Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga masih mengasuh tiga orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 127/Pid.B/2011/PN.DUM tanggal 24 Mei 2012 dapat dikuatkan ;

Hal. 11 dari 12 Hal Put. No. 108/PID.B/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang Undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini pasal-pasal lain yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 24 Mei 2012 Dumai Nomor 127/Pid.B/2011/PN.DUM yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Sumardijatmo, SH., MH sebagai Hakim Ketua, H. Sukarman Sitepu, SH., MH dan Sumaryanto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh I.A.N. Ratnayani, SH., MH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

H. Sukarman Sitepu, SH., MH.

Sumardijatmo, SH., MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarjanto, SH.

Panitera Pengganti

I.A.N. Ratnayani, SH., MH

Hal. 13 dari 12 Hal Put. No. 108/PID.B/2012/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)